





PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;

b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung. (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1901 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik penyusunan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah io Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum io Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.
24. Keputusan Negeri Dalam Negeri Nomor : 72 Tahun 199 Tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang.

Dendaan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. Bupati adalah Bupati Merangin.
- d. Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Merangin.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
- f. Kas adalah Kas Kabupaten Merangin.
- g. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- h. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dibayar bayaran.
- i. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam Wilayah Kota dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur.
- j. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- k. Mobil

- k. Mobil Bus adalah setiap kendaraan yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- l. Angkutan Taksi adalah angkutan penumpang umum yang diberi tanda khusus serta dilengkapi dengan argometer dan merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
- m. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
- n. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- o. Peruntukan Kendaraan bermotor adalah peruntukan bagi kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan teknis penggunaannya.
- p. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- q. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- r. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam Wilayah Daerah:
- s. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- t. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada sesuatu atau beberapa trayek tertentu termasuk pelayanan angkutan taksi.
- u. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus:

v. Retribusi

- v. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka perizinan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- x. Retribusi Izin Travel yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa travel tertentu dalam Wilayah Daerah;
- y. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- z. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Travel;
- aa. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDOBD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi dan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undang Retribusi Daerah;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- cc. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKRT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLR adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- ff. Surat ...



- ff. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- ga. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- hh. Kartu Pengawasan (KP) adalah Suatu Kartu yang dikeluarkan oleh Bupati Ca. Kepala Dinas DLLAJ terhadap Kendaraan Bermotor yang telah mendapat Izin Trayek.
- ii. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- jj. Penvidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Trayek.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Trayek.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV



B A B IV

KETENTUAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 6

Setiap pelayanan angkutan penumpang umum Daerah dilaksanakan dalam jaringan Trayek, kecuali untuk Angkutan Taksi.

Pasal 7

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Usulan penetapan jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Kebutuhan Angkutan;
 - b. Kelas jalan;
 - c. Tingkat pelayanan jalan;
 - d. Jenis pelayanan angkutan;
 - e. Rencana umum tata ruang;

Pasal 8

- (1) Setiap angkutan penumpang umum tidak diperbolehkan mengambil atau melayani trayek-trayek lain dengan membawa penumpang umum, selain dari Trayek yang telah ditentukan;
- (2) Dalam hal keadaan tertentu yang menyangkut masalah teknis Bupati dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini, termasuk angkutan taksi yang melayani angkutan tidak dalam trayek;

B A B V

KETENTUAN IZIN TRAYEK

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang bergerak dibidang perusahaan angkutan umum dengan Trayek tetap dan teratur, termasuk perusahaan angkutan taksi mobil penumpang dan mobil barang/pick up yang melayani angkutan tidak dalam trayek, wajib memiliki izin trayek dari Bupati.
- (2). Izin



- (2) Izin trayek untuk angkutan taksi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pemberian izin operasi angkutan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 10

Bupati menentukan jumlah maksimal izin yang dikeluarkan.

Pasal 11

Masa berlaku izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan selama 5 (lima) Tahun serta dapat diperbaharui dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, setiap pemilik atau pengusaha angkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas LLAJ dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan:
- (2) Persyaratan dan Tata Cara pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati:

Pasal 13

- (1) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah, terdiri dari :
- a. Permohonan izin trayek baru;
 - b. Permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlaku izin trayek.
- (2) Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, dilakukan dalam hal :
- a. Pembaruan masa berlakunya izin;
 - b. Pengalihan kepemilikan;
 - c. Perubahan trayek;
 - d. Penggantian kendaraan.

Pasal 14

- (1). Setiap izin trayek yang telah diberikan dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya,

apabila



apabila tidak dapat memenuhi kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, dapat dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini habis waktunya dan tidak ada perbaikan, maka dilakukan pencabutan izin trayek.

Pasal 15

- (1) Terhadap izin trayek yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan pembaruan izin trayek.
- (2) Pembaruan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didahulukan kepada pemegang izin lama sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk pembaruan izin trayek karena habis masa berlakunya, harus diajukan permohonan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya izin trayek.

Pasal 16

- (1) Kepada setiap angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat menggunakan kendaraan bermotornya sesuai dengan izin trayek yang dimiliki, kecuali dalam hal:
- (2) Penyimpangan izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan untuk keperluan khusus dengan ketentuan :
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal dan tahun baru.
 - b. Keadaan darurat.
 - c. Pengerahan masa, seperti kampanye pemilu, rombongan olah raga, karya wisata.

(3). Penyimpangan.....

- (3) Penyimpangan izin Trayek hanya diberikan untuk berlaku paling lama 14 hari (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang :

BAB VI

KARTU PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap izin trayek yang telah dikeluarkan, kepada setiap angkutan penumpang umum yang telah memperoleh izin trayek diberikan kartu pengawasan yang mencantumkan trayek-trayek yang boleh dilalui, kecuali angkutan taksi tidak mencantumkan trayek tersebut;
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan turunan dari izin trayek bagi kendaraan yang bersangkutan dan dikeluarkan oleh Dinas LLAJ;
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu sama dengan izin trayek dan setiap tahun wajib lapor untuk diperbaharui.

BAB VII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 18

Tanpa izin dari Bupati, dilarang :

- a. Mengusahakan, menyuruh mengusahakan dan atau mengemudikan mobil angkutan penumpang dalam Daerah dengan tidak memiliki izin dari Bupati.
- b. Menambah jumlah kendaraan bermotor untuk kegiatan angkutan penumpang umum.
- c. Mengalihkan Izin Trayek yang telah diberikan.
- d. Merubah trayek yang telah diberikan sebelum habis masa berlakunya.

B A B VIII



BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis angkutan dan jangka waktu.

BAB IX

PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Prinsip dalam penetapan Retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi, meningkatkan Penerimaan Daerah untuk Kepentingan Pembangunan, pengawasan lapangan, survey lapangan serta biaya pengendalian dan pembinaan.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Atas jasa pelayanan pemberian izin trayek dan Kartu Pengawasan dikenakan Retribusi:
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap pemberian izin trayek bagi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum serta izin operasi angkutan taksi dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk sebesar Rp. 50.000.- / kendaraan / 5 tahun.
 - Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp. 75.000.- / kendaraan / 5 tahun.
 - Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk sebesar Rp. 100.000.- / kendaraan / 5 Tahun.
 - Kapasitas diatas 25 tempat duduk sebesar Rp. 125.000.- / kendaraan / 5 tahun.
 - b. Untuk

- b. Setiap mobil barang / Pick UP yang dilengkapi Bangku tenda rumah-rumah yang melayani angkutan orang diluar jaringan Trayek dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000.-/ Kendaraan/Pertahun /
- vc. Untuk pemberian Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan bermotor penumpang umum dan taksi dikenakan Retribusi sebagai berikut:
- Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk sebesar Rp. 15.000.- / kendaraan / tahun.
 - Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp. 20.000.- / kendaraan / tahun. ✓
 - Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk sebesar Rp. 30.000.- / kendaraan / tahun.
 - Kapasitas diatas 25 tempat duduk sebesar Rp. 40.000.- / kendaraan / tahun.
- d. Untuk perubahan trayek dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- e. Keterlambatan pendaftaran pembaruan izin trayek dan izin operasi angkutan. dikenakan denda Retribusi sebesar Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.

B A B XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Masa Retrubusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa izin trayek dan Kartu Pengawasan.

Pasal 24

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah;
- (3) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa ~~denda~~ sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak saat Retribusi terutang.

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3). Peraturan

- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 5% (lima persen) setiap bulan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) bentuk, jenis, isi ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan kepada Bupati.

(2). Permohonan

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 33

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 5 (lima) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

KADALUWARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilimpunkan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memandil

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Propinsi Dati I Jambi Nomor 01 Tahun 1995 tentang Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Banda
Pada tanggal 28 Maret 2000

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin
Nomor : 15 Tahun 2000
Tanggal : 10 Juni 2000
Seri : B Nomor : 11

SEKRETARIS DAERAH

ttd

DRS. H. M. AZIZ YUSUF.

PENATA TK. I

NIP. 010 055 981.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Izin Trayek Dalam Kabupaten Merangin. Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 1 Tahun 1995 tentang Izin dan Retribusi Trayek Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, dimana Retribusi Izin Trayek termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Pasal 7 huruf e angka 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Izin Trayek sehingga diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.
Pasal 2 Cukup Jelas.
Pasal 3 Cukup Jelas.
Pasal 4 Cukup Jelas.
Pasal 5 Cukup Jelas.
Pasal 6 Cukup Jelas.
Pasal 7 Cukup Jelas.
Pasal 8 Cukup Jelas.

Pasal 9

- Pasal 9 Cukup Jelas.
- Pasal 10 Cukup Jelas.
- Pasal 11 Cukup Jelas.
- Pasal 12 Cukup Jelas.
- Pasal 13 Cukup Jelas.
- Pasal 14 Cukup Jelas.
- Pasal 15 Cukup Jelas.
- Pasal 16 Cukup Jelas.
- Pasal 17 Cukup Jelas.
- Pasal 18 Cukup Jelas.
- Pasal 19 Cukup Jelas.
- Pasal 20 Cukup Jelas.
- Pasal 21 Cukup Jelas.
- Pasal 22 Cukup Jelas.
- Pasal 23 Cukup Jelas.
- Pasal 24 Cukup Jelas.
- Pasal 25 Cukup Jelas.
- Pasal 26 Cukup Jelas.
- Pasal 27 Cukup Jelas.
- Pasal 28 Cukup Jelas.
- Pasal 29 Cukup Jelas.
- Pasal 30 Cukup Jelas.
- Pasal 31 Cukup Jelas.
- Pasal 32 Cukup Jelas.
- Pasal 33 Cukup Jelas.
- Pasal 34 Cukup Jelas.
- Pasal 35 Cukup Jelas.
- Pasal 36 Cukup Jelas.
- Pasal 37 Cukup Jelas.
- Pasal 38 Cukup Jelas.
- Pasal 39 Cukup Jelas.
- Pasal 40 Cukup Jelas.
- Pasal 41 Cukup Jelas.